

## Sosialisasi Prosedur Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

**Rizka Amelia<sup>1</sup>, Fathonah Nur Imamah<sup>2</sup>, Winda Sari<sup>3</sup>, Angga Aldi Saputra<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: rizkavivo303@gmail.com<sup>1</sup>, imahbta061@gmail.com<sup>2</sup>,

windasari020503@gmail.com<sup>3</sup>, putraaldiangga@gmail.com<sup>4</sup>

Received: September 20, 2024  
Reviewed: September 27, 2024;  
Accepted: September 27, 2024;  
Published: September 30, 2024;  
DOI. <https://doi.org/10.61930/melayani>



Copyright ©2024 by Rizka Amelia, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### Abstrak

*Artikel ini membahas sosialisasi prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM untuk memanfaatkan regulasi dan sertifikasi yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi dan wawancara dengan peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan UMKM mengenai prosedur administrasi dan sertifikasi, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman detail teknis dan implementasi di lapangan. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi terkait prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi bagi pelaku UMKM tentang pentingnya kedua aspek tersebut.*

**Kata Kunci:** *UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, Dinas Koperasi Dan UKM, Sumatera Selatan, Legalitas Usaha*

### Abstract

*This article discusses the socialization of procedures for creating a Business Identification Number (NIB) and halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) carried out by the South Sumatra Province Cooperatives and SMEs Service. The main aim of this socialization is to increase the understanding of MSME players to take advantage of regulations and certification that can support their business development. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, which involves observation and interviews with participants. The research results show that this socialization has succeeded in increasing MSMEs' knowledge regarding administration and certification procedures, but there are still challenges in terms of understanding technical details and implementation in the field. To overcome this challenge, the South Sumatra Province Department of Cooperatives and SMEs conducted outreach regarding*

*procedures for creating a Business Identification Number (NIB) and halal certification. This activity aims to provide education for MSME players about the importance of these two aspects.*

**Keywords:** *MSMEs, NIB, Halal Certification, Department Of Cooperatives And Smes, South Sumatra, Business Legality*

## **PENDAHULUAN**

Kontribusi perekonomian yang vital dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong kesejahteraan finansial masyarakat. UMKM juga dinilai cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk pengembangan UMKM, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin yang menyebutkan bahwa usaha yang didirikan telah memiliki izin usaha dan boleh beroperasi. Hal ini dilakukan karena perizinan merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan pengendalian atas kegiatan sosial dan ekonomi, serta sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan usaha. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah (Nalurita et al., 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi Indonesia, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM dan tenaga kerja yang terserap didalamnya berkontribusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemberdayaan UKM seringkali dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di era modern, pertumbuhan UMKM bertumpu pada aspek krusial dalam memperoleh perizinan yang tepat guna menavigasi kompleksitas pasar bebas yang kompetitif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat 1 diatur bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) berfungsi sebagai tanda pengenal penting bagi badan usaha yang mengajukan izin operasional dan komersial serta izin usaha. NIB berfungsi sebagai pengidentifikasi unik bagi bisnis, yang penting untuk menjalankan operasi dalam industri masing-masing. Di dalam ini terdapat penanda penting keabsahan usaha, antara lain Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Impor, dan masih banyak lagi. Selain itu, NIB juga diperlukan dalam pembuatan sertifikat halal yang penting bagi suatu UMKM. Hal ini ditunjang dengan diberlakukannya UU nomor 33 tahun 2014 maka diharapkan setiap produk pelaku usaha yang tersebar pada wilayah Indonesia telah bersertifikasi halal, tidak terkecuali termasuk UMKM yang telah berjalan. Keuntungan terlibat dalam kegiatan ini termasuk kemampuan UMKM untuk mendapatkan status bisnis resmi dan memperoleh sertifikasi halal, sehingga memungkinkan mereka memperluas jangkauan produk dan bersaing secara efektif dengan sejumlah besar UMKM lainnya (Widiati et al., 2023).

UMKM telah diakui sebagai salah satu sektor kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Di Provinsi Sumatera Selatan, UMKM tidak hanya memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, di tengah potensinya, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal yang diperlukan untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar syariat Islam.

NIB adalah identitas resmi yang diakui pemerintah untuk setiap pelaku usaha yang dihasilkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB merupakan persyaratan penting untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia dan sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat halal (Widya et al., 2019). Sementara itu, sertifikasi

halal memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan, terutama yang berhubungan dengan pangan, telah memenuhi kriteria halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keduanya sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional, mengingat pasar halal global terus berkembang. Menyadari urgensi ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan secara aktif mengadakan sosialisasi untuk membantu pelaku UMKM memahami dan mengurus NIB serta sertifikasi halal. Kegiatan ini dirancang untuk meminimalisir hambatan yang sering dihadapi UMKM dalam mengurus legalitas dan sertifikasi, seperti kurangnya informasi dan keterbatasan teknis (Hidayat et al., 2024).

Berbekal ilmu tersebut, penulis berinisiatif untuk menyelesaikan magang di Dinas Koperasi dan UKM Sumsel dengan tujuan untuk memperluas pengetahuannya mengenai dunia kerja. Penulis juga mendapatkan pengalaman baru dalam dunia kerja yang sangat membutuhkan soft skill dan hard skill. Oleh karena itu, penulis memilih magang di Dinas Koperasi dan UKM Sumsel karena Dinas Koperasi Sumsel merupakan koperasi multi usaha yang beroperasi di berbagai wilayah dinas.

## **METODE PENGABDIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan dan menganalisis data (Khoiron, 2019). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta sosialisasi serta perwakilan Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu, dilakukan pengamatan langsung selama kegiatan sosialisasi berlangsung, serta analisis dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses dan hasil sosialisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan adanya NIB berperan sebagai identifikasi resmi bagi suatu usaha memastikan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan memiliki legalitas yang sah. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan (Asnaini et al., 2022). Sedangkan Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sintesis, NIB dan Sertifikasi Halal berfungsi sebagai legalitas dan pengenalan resmi bagi UMKM, serta memberikan jaminan kepastian dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (Ramadhani, Alfaricco Sabilillah, Hil Dina Mulya Dewi & Achmad Chusen, 2022).

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat Islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal (Triyanto, 2017).

## 1. *Prosedur Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia sebagai identitas resmi dalam menjalankan usaha. Berikut adalah prosedur pembuatan NIB dan keuntungannya.

- a) Prosedur Pembuatan NIB
  - 1) Persiapan Dokumen:
    - Identitas diri (KTP) pemohon
    - Surat keterangan domisili usaha
    - Data usaha, termasuk jenis dan skala usaha
    - Dokumen lain yang relevan sesuai jenis usaha.
  - 2) Akses Sistem OSS:
    - Masuk ke portal Online Single Submission (OSS) melalui website resmi OSS
    - Buat akun jika belum memiliki, dan lengkapi data pribadi
  - 3) Pengisian Data Usaha:
    - Isi formulir yang tersedia dengan informasi lengkap mengenai usaha, seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, dan sebagainya
  - 4) Verifikasi dan Validasi:
    - Setelah pengisian data, sistem akan melakukan verifikasi. Pastikan semua data sudah benar dan lengkap
  - 5) Penerbitan NIB:
    - Jika semua data valid, NIB akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem. NIB dapat diunduh dan dicetak untuk digunakan.
- b) Keuntungan Memiliki NIB
  - ✓ Identitas Resmi: NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, memudahkan dalam pengurusan izin dan akses ke fasilitas publik.
  - ✓ Kemudahan Akses Izin: Dengan NIB, proses pengajuan izin usaha menjadi lebih cepat dan mudah melalui sistem OSS.
  - ✓ Akses ke Program Pemerintah: Memiliki NIB memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai program bantuan dan pendanaan dari pemerintah.
  - ✓ Meningkatkan Kepercayaan: NIB meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan, mitra, dan investor.
  - ✓ Legalitas Usaha: NIB memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi dari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Pembuatan NIB merupakan langkah penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Prosesnya relatif mudah dan cepat, dengan banyak keuntungan yang bisa diperoleh, termasuk kemudahan dalam pengurusan izin, akses ke program pemerintah, dan peningkatan kredibilitas usaha.

## 2. *Prosedur Pembuatan Sertifikasi Halal*

- a. Persiapan Awal
  - Pendaftaran: Perusahaan mengajukan pendaftaran ke lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi.
  - Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan dokumen yang diperlukan, seperti legalitas perusahaan, profil produk, dan bahan baku yang digunakan.
- b. Pengisian Formulir: Mengisi formulir permohonan yang berisi informasi tentang produk, proses produksi, dan bahan yang digunakan.
- c. Audit Awal
  - Audit Internal: Perusahaan melakukan audit internal untuk memastikan semua proses sesuai dengan standar halal.

- o Survey Awal: Lembaga sertifikasi melakukan survei untuk mengevaluasi sistem manajemen dan proses produksi.
- d. Analisis Produk : Mengirimkan sampel produk untuk analisis laboratorium guna memastikan tidak ada bahan yang haram.
- e. Audit Lapangan: Tim auditor dari lembaga sertifikasi melakukan audit lapangan untuk memeriksa kesesuaian praktik produksi dengan syarat halal.
- f. Penyusunan Laporan: Auditor menyusun laporan hasil audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan keputusan awal mengenai sertifikasi.
- g. Keputusan Sertifikasi: Lembaga sertifikasi memutuskan apakah sertifikat halal dapat diberikan atau jika diperlukan perbaikan.
- h. Penerbitan Sertifikat: Jika memenuhi syarat, sertifikat halal diterbitkan. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu hingga dua tahun.
- i. Pemantauan Berkala: Setelah mendapatkan sertifikat, perusahaan harus menjalani audit berkala untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan terhadap standar halal.

#### Keuntungan Sertifikasi Halal

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen  
Sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk sesuai dengan syariat Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim.
2. Akses Pasar yang Lebih Luas  
Produk bersertifikat halal memiliki akses lebih baik ke pasar domestik dan internasional, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar.
3. Diferensiasi Produk  
Sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produk dari pesaing di pasar.
4. Meningkatkan Citra Perusahaan  
Memperoleh sertifikat halal dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kebutuhan konsumen.
5. Memenuhi Kewajiban Hukum  
Di beberapa negara, sertifikasi halal menjadi syarat hukum untuk distribusi produk makanan dan minuman, membantu perusahaan mematuhi regulasi.
6. Daya Saing yang Lebih Baik  
Perusahaan yang bersertifikat halal cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam segmen pasar yang mengutamakan produk halal.
7. Peningkatan Kualitas Produk  
Proses sertifikasi seringkali mendorong perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen kualitas dan keamanan produk.  
Dengan mengikuti prosedur yang tepat dan mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan etika dalam produksi.

### **3. Tantangan prosedur pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal bagi UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel meliputi beberapa aspek:**

- a) Keterbatasan Pengetahuan: Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur dan pentingnya NIB serta sertifikasi halal, sehingga memerlukan edukasi yang lebih intensif.

- b) Proses Administratif yang Rumit: Prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal seringkali dianggap rumit, dengan banyak persyaratan dan dokumen yang diperlukan, menghambat UMKM dalam memenuhi syarat.
- c) Biaya yang Tinggi: Sertifikasi halal memerlukan biaya, yang bisa menjadi beban bagi UMKM, terutama yang memiliki modal terbatas.
- d) Waktu Proses: Proses pengajuan dan penerbitan NIB dan sertifikasi halal bisa memakan waktu lama, sehingga UMKM sulit untuk beroperasi secara cepat.
- e) Sumber Daya Manusia: Keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya di Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM.
- f) Kurangnya Infrastruktur Pendukung: Beberapa UMKM berada di daerah terpencil dengan akses terbatas ke informasi dan layanan terkait NIB dan sertifikasi halal.

Mengatasi tantangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan UMKM itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman dan mempermudah proses yang ada.

#### **4. Dampak Sosialisasi Terhadap UMKM**

Sosialisasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki NIB mulai mengurus legalitas usaha mereka, dan beberapa di antaranya telah mendapatkan NIB. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai jual produk, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dampak lain dari kegiatan sosialisasi ini adalah terciptanya hubungan yang lebih baik antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Pelaku UMKM merasa didukung dan diberi akses lebih mudah untuk mengembangkan usaha mereka secara legal.

Sosialisasi memiliki dampak signifikan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam beberapa aspek:

1. Peningkatan Pengetahuan: Sosialisasi mengenai teknik bisnis, pemasaran, dan manajemen membantu pemilik UMKM meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
2. Akses Informasi: Melalui sosialisasi, UMKM dapat mengakses informasi tentang peluang pasar, kebijakan pemerintah, dan sumber daya yang tersedia.
3. Networking: Sosialisasi mendorong pembentukan jaringan antar pelaku usaha, yang dapat membuka peluang kolaborasi dan kemitraan.
4. Inovasi dan Adaptasi: Dengan berbagi pengalaman dan informasi, UMKM dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengadopsi inovasi.
5. Peningkatan Kualitas Produk: Sosialisasi juga dapat memberikan umpan balik dari konsumen dan pelaku usaha lain, yang berkontribusi pada perbaikan kualitas produk.
6. Peningkatan Kesadaran Merek: Program sosialisasi dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek di kalangan konsumen.

Secara keseluruhan, sosialisasi berperan penting dalam pengembangan UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing.



Gambar 1 Penyerahan Cendramata

## SIMPULAN

Sosialisasi prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam legalitas usaha. Dengan adanya NIB dan sertifikasi halal, UMKM di Sumatera Selatan diharapkan dapat lebih kompetitif dan siap menghadapi persaingan di pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil dan kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh pelaku UMKM dapat mengurus NIB dan sertifikasi halal dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Y. N. S., & Rachma Nadhila Sudiyono, F. R. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(no 2), 73–75.
- Hidayat, A. I., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Putri, E. Y., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Atmaja, B. R., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Oktaviany, E., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., ... Nurjati, S. (2024). *Analisis Peran Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Terhadap Legitimasi Pendirian*. 6(1), 66–80. <https://doi.org/10.55606/ai.v6i1.898>
- Khoiron, A. K. A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nalurita, Indah, Kartika Gemma Pravitri, Ine Karni, Destiana Adinda Putri, M., & Awaliyah. (2023). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal bagi UMKM. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 2, no. 2, 273.

- Ramadhani, Alfaricco Sabilillah, Hil Dina Mulya Dewi, R. A. Q., & Achmad Chusen, L. D. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(no).
- Triyanto, W. A. (2017). Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen). *Lex Administratum*, 5(no 1), 148–155.
- Widiati, Siti, Fikri Ahmad Subagja, Huldah Nilan Setianingrum, E. G., Suwarno, Gebi Levia Sitompul, Tasmi Tasmi, Fadhilah Eka Putri, W., & Puspitasari, Amelia Fadilah, A. R. R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)* 8, no. 2, 236.
- Widya, Emy, Paramita Prananingtyas, B. I. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius* 12, no. 1, 232.